

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan anugerah-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Driver Ojek Online* Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;
7. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., dan Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
8. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H., dan Lintang Kencana Wulandari selaku narasumber data hasil penelitian dalam penulisan skripsi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Kedua orang tua penulis dan saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;
12. Teman terdekat penulis, Setya Nugraha, Dewi Febriyanti, Annisa Resky, dan Fajriani Andini yang selalu menemani, mendengarkan, dan memberi semangat kepada penulis;
13. Sahabat penulis, Tara Ulina, Dhea Dillah, Evan Fernando, Fadhil Andika yang bersama-sama pernah menjadi bagian dari BEM FH UNTAR yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam penulisan skripsi;

14. Sahabat penulis di FH UNTAR, Devi Alincia, Joshua Tanaya, dan Adhithia Warman yang telah bersama-sama dengan penulis menyelesaikan setiap tahap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Penyemangat penulis, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang telah memberikan penulis kebahagiaan dan dukungan moral.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

Jakarta, 28 Desember 2020



Sinthiarahma Felyna Megawati